



P U T U S A N

Nomor 138/Pdt.G/2015/PA LBH.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara : -----

PEMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal Desa XXXX Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**; -----

L A W A N

TERMOHON, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa XXXX Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Setelah mempelajari berkas perkara; -----

Setelah mendengar Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan; -----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Oktober 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dalam register dengan Nomor 138/Pdt.G/2015/PA LBH. tanggal 09 Oktober 2015 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 13 Put. No. 138/Pdt.G/2015/PA. LBH.



Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mangoli Timur sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: KK/00/44/2012, tertanggal 04 September 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula;-----

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Duda sedangkan Termohon berstatus Perawan;-----
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa XXXX, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah keluarga Termohon di Desa Broukol kemudian pisah; -----
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);-----
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 - a. ANAK I umur 2 Tahun;-----
 - b. ANAK II umur 11 Bulan;-----Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon;-----
6. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak 2013 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
7. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas dan tidak mau kembali kecuali Pemohon harus menjemputnya;-----
 - b. Antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Pemohon ingin tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Termohon juga ingin tinggal di rumah orang tuanya sendiri; --
 - c. Termohon tidak mendengar nasihat dari Pemohon;-----
 - d. Termohon tidak suka dengan keluarga Pemohon;-----

Halaman 2 dari 13 Put. No. 138/Pdt.G/2015/PA. LBH.



8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada 2015 saatmana Termohon mengatakan kepada Pemohon untuk menceraikan dan Termohon, sehingga berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;-----
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;-----

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Labuha ; -----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 138/Pdt.G/2015/PA LBH. telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;-----

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah menasihati Pemohon dalam upaya perdamaian agar Pemohon tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----



Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, pihak Termohon tidak memberikan jawaban karena Termohon tidak hadir di persidangan; -----

Menimbang, bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi; -----

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut terdiri dari :

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangoli Timur Nomor: KK/00/44/2012 Tanggal 04 September 2012, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);-----
- b. Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon (PEMOHON) Nomor: 0000/06/DWH/KS/X/2015 dari Kepala Desa XXXX, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, tanggal 05 Oktober 2015, (bukti P.2);-----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi. Dan saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI I PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula;-----
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;-----
 - Bahwa saksi adalah ibu angkat Pemohon sejak kecil;-----
 - Bahwa Pemohon masih keponakan saksi;-----
 - Bahwa Termohon bernama TERMOHON;-----
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami istri sah;-----
 - Bahwa saksi hadir saat keduanya menikah di Desa XXXX, Mangoli Tengah Desember tahun 2012;-----
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon. Setelah ada anak pertama mereka selanjutnya pindah ke orangtua Termohon;-----
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah ada anak 2 orang perempuan yaitu ANAK I dan ANAK II; -----
 - Bahwa kedua anak tersebut ada di bersama Pemohon/di rumah saksi; -----

Halaman 4 dari 13 Put. No. 138/Pdt.G/2015/PA. LBH.



- Bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis. Namun sejak tahun 2013 mulai tidak lagi;-----
 - Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumahtangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak mau dengar Pemohon. Dan kalau ada masalah sepele Termohon selalu pulang ke rumah orang tuanya;-
 - Bahwa Termohon kurang suka dengan keluarga Pemohon; -----
 - Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah;-----
 - Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon berselisih karena selama ini saksi yang asuh Pemohon; -----
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sejak 2015 tetapi saksi lupa pastinya;-----
 - Bahwa saat terjadi perselisihan pernah Termohon pulang selama sehari semalam ke orang tuanya dan bawa anak-anak selanjutnya melaporkan Pemohon ke Polisi;-----
 - Bahwa setiap terjadi perselisihan, Termohon minta diceraikan;-----
 - Bahwa saksi sudah merukunkan Pemohon dan Termohon namun belum berhasil;-----
2. SAKSI II PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula;-----
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;-----
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;-----
 - Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang sah, dan saksi juga hadir saat itu;-----
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah memiliki anak dua orang dan saat ini diasuh oleh orangtua Pemohon;-----
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di orangtua Pemohon sekitar satu tahun selanjutnya pindah ke orangtua Termohon sehingga kemudian ada masalah;-----
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sekitar 4 (empat) bulan yang lalu;-----

Halaman 5 dari 13 Put. No. 138/Pdt.G/2015/PA. LBH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih. Penyebabnya Termohon suka minta cerai saat ada masalah sedikit saja. Dan juga saat ada masalah selalu pulang ke orangtuanya tanpa izin Pemohon;-----
- Bahwa saksi juga pernah dengar sendiri Termohon bilang bahwa menikah dengan Pemohon harusnya itu senang-senang bukan menderita;-----
- Bahwa orangtua Pemohon pernah menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon oleh karenanya mohon dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; ----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan lingkup di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa perkara ini merupakan bidang tugas dan wewenang Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Labuha; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Termohon tidak hadir pada persidangan yang telah ditetapkan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemanggilan terhadap Termohon ; -----

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain

Halaman 6 dari 13 Put. No. 138/Pdt.G/2015/PA. LBH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;-----

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar yang dibenarkan oleh hukum, maka gugurlah hak jawabnya. Oleh karena itu patut dinyatakan bahwa Termohon dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan permohonan Pemohon, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan sesuai ibarat dalam kitab Al-Anwar Juz 2 Hal 149 yang berbunyi :

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : *“Dan apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu permohonan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas permohonan tersebut”;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 154 Rbg jo. PERMA Nomor 01 Tahun 2008 serta pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan Termohon sering keluar tanpa ijin, tidak suka dengan keluarga Pemohon dan juga tidak mendengar kata-kata Pemohon;-----;

Halaman 7 dari 13 Put. No. 138/Pdt.G/2015/PA. LBH.



Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 (Buku Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Surat Keterangan Domisili) dan keterangan dua orang saksi yang satu sama lain bersesuaian maka terbukti bahwa Pemohon bernama PEMOHON bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonan yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuha, maka pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk mengadilinya; ----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;-----

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi-saksi mengenal Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;-----
- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon saat ini diasuh Penggugat bersama orangtuanya;-----
- Bahwa semula rumahtangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis namun selanjutnya tidak lagi; -----

Halaman 8 dari 13 Put. No. 138/Pdt.G/2015/PA. LBH.



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering pulang, tidak menghargai Pemohon dan juga selalu minta diceraikan saat ada masalah sepele; -----
- Bahwa akibat hal tersebut di atas Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah sekitar 5 (lima) bulan;-----
- Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi mengenal Pemohon dan Pemohon; -----
- Bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak; -----
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja tetapi kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering pulang tidak ijin ke Pemohon dan juga tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumahtangga; -----
- Bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yang terus menerus, Pemohon tidak tahan. Setelah itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang lima bulan;-----
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga

Halaman 9 dari 13 Put. No. 138/Pdt.G/2015/PA. LBH.



/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon:-----

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Pemohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut:

1. Al-Baqoroh : 227



Artinya : "Dan jika mereka beraazam (bertetap hati) untuk thalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

2. Al-Baqarah : 229

Halaman 10 dari 13 Put. No. 138/Pdt.G/2015/PA. LBH.



Artinya : "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik."
.."

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan dalil al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 227 dan ayat 229;----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan verstek; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Labuha;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; -----
2. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek; -----

Halaman 11 dari 13 Put. No. 138/Pdt.G/2015/PA. LBH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Labuha;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 891.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 M, bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1437 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Labuha, dengan susunan Drs. MUHAMMAD ARAFAH JALIL, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, ABDUL JARIS DAUD, S.H. dan SAPUAN, S.HI. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu MURSAL AYUB, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ABDUL JARIS DAUD, S.H.

Drs. MUHAMMAD ARAFAH JALIL, SH., MH.

Hakim Anggota,

SAPUAN, S.HI., MH.

Panitera Pengganti,

MURSAL AYUB, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

Halaman 12 dari 13 Put. No. 138/Pdt.G/2015/PA. LBH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	800.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	891.000,-

Terbilang : *Delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah;*

Halaman 13 dari 13 Put. No. 138/Pdt.G/2015/PA. LBH.